Jurnal Surya Kencana Satu:
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks

ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Optimalisasi Fungsi Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Kemaslahatan Hukum Keluarga Islam Perspektif *Maqasid al-Syari'ah*

Dwi Sri Handayani[a] Dian Eka Prastiwi[b]

[a] *Fakultas Hukum,* Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. *E-mail:* dosen03487@unpam.ac.id
[b] *Fakultas Hukum,* Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. *E-mail:* dosen01204@unpam.ac.id

Article

Received: Jan 21, 2026;
Reviewed: Jan 27, 2026;
Accepted: Mar 25, 2026;
Published: Mar 31, 2026.

Abstract

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memutus perkara hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, dan sengketa keluarga. Penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penerapan formal aturan hukum, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi relevan dalam menganalisis tujuan dan prinsip dasar hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguatan peran Pengadilan Agama dalam mewujudkan kesejahteraan hukum keluarga Islam melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan, menggunakan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, dan sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi, tetapi juga berperan dalam menciptakan keharmonisan hubungan keluarga. Penguatan peran tersebut tercermin dalam pertimbangan hakim yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta melalui optimalisasi mekanisme mediasi. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan bagi masyarakat Muslim.

Kata kunci: Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam, Kemaslahatan, *Maqashid Syari'ah*

Abstract

The Religious Court plays an important role in adjudicating Islamic family law cases in Indonesia, particularly those related to marriage, divorce, inheritance, and family disputes. The resolution of cases is not only oriented toward the formal application of legal rules but also aimed at achieving the welfare of the disputing parties. Therefore, the maqāṣid al-syarī'ah approach becomes relevant in analyzing the goals and fundamental principles of Islamic law. This research aims to examine the strengthening of the role of Religious Courts in realizing the welfare of Islamic family law thru the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. The method used is normative legal research with a conceptual approach and library study, utilizing data sources such as legislation, Islamic legal literature, and related scientific sources. The research results show that the Religious Courts not only function as institutions for resolving disputes thru litigation but also play a role in creating harmony in family relationships. The strengthening of that role is reflected in the judges' considerations, which are not only normative but also integrate the values of maqāṣid al-syarī'ah, particularly in preserving religion, life, intellect, lineage, and property, as well as thru the optimization of mediation mechanisms. Thus, the decisions of the Religious Courts not only provide legal certainty but also realize substantive justice and welfare for the Muslim community.

Keywords: *Religious Court, Islamic Family Law, Public Interest, Maqashid al-Shari'ah*

PENDAHULUAN

Hukum keluarga memiliki peran penting dalam Islam dan dianggap sebagai dasar dari syariah. Selain itu, juga dianggap penting dalam komunitas Muslim karena masalah yang berkaitan dengan keluarga, termasuk pernikahan dan warisan. Permasalahan tersebut tidak dapat disamakan dengan yang ada pada non-Muslim. Akibatnya, komunitas mencari penerapan hukum keluarga Islam tertentu, terutama mengingat perkembangan kontemporer, yang memerlukan pendekatan untuk reformasi hukum (Abdulah Pakarti, 2023).

Di Indonesia, konflik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama, yang merupakan entitas yudisial dalam Mahkamah Agung yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu bagi umat Islam. Pengadilan Agama tidak saja berperan sebagai institusi yang menegakkan aturan hukum secara formal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat Muslim (Gazali, 2026). Sebenarnya, kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama sering kali melibatkan masalah-masalah rumit yang langsung memengaruhi dinamika keluarga, dan memerlukan pendekatan yang melampaui teks hukum semata dan menggabungkan prinsip keadilan serta utilitas bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang hukum Islam, tujuan hukum diartikulasikan melalui gagasan *maqasid al-syarī'ah,* yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Selain itu, *fiqh al-qaḍā'*, sebagai bidang yang memeriksa sistem peradilan Islam, menekankan pentingnya keadilan substantif dan prosedural dalam penegakan hukum. (Wahbah al-Zuḥayl, 2010) Pendekatan *maqaṣid al-syariʿah* menawarkan kerangka normatif yang menekankan keseimbangan antara keadilan (*ḥifẓ al-ʿadl*), utilitas (*maṣlaḥah*), dan kepastian hukum, memastikan bahwa hukum kontemporer bersifat tekstual dan substantif, serta kontekstual (Jumriani et al., 2026), untuk secara efektif menangani berbagai masalah sosial, termasuk penyelesaian sengketa hukum keluarga dalam lembaga peradilan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam (Hidayanti et al., 2025) serta penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam putusan hakim (Chairunnisa, 2023). Beberapa kajian juga menyoroti pentingnya pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis dalam memahami tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (Iqbal & Alwi, 2025). Meskipun demikian, penyelidikan ini masih agak terbatas karena mereka terutama berfokus pada pilihan-pilihan tertentu atau masalah-masalah moral. Selain itu, mereka sebagian besar bersifat teoretis dan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam penggunaan praktis. Selain itu, masih kurang penelitian tentang bagaimana pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama, terutama dalam menangani kasus hukum keluarga Islam.

Jadi, yang membuat studi ini unik adalah bahwa ia mencoba melihat fungsi institusional Pengadilan Agama dengan menggunakan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* dan tingkat normatif sekaligus. Ini juga dilakukan dalam kerangka konseptual yang berfokus pada memaksimalkan peran kekuasaan kehakiman dalam mencapai keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini melampaui sekadar melihat keputusan dan masalah hukum. Ini juga melihat Pengadilan Agama sebagai lembaga yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan bersama dengan mempertimbangkan semua aspek dari suatu situasi. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu mengembangkan hukum keluarga Islam di Indonesia, baik dalam teori maupun praktik.

RUMUSAN MASALAH

Menurut penjelasan tersebut, isu yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu bagaimana fungsi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam serta bagaimana optimalisasi fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi ini berusaha untuk menganalisis peran Pengadilan Agama dalam mewujudkan kemaslahatan hukum keluarga Islam serta mengkaji penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam optimalisasi fungsi lembaga peradilan tersebut. Diharapkan penelitian ini akan membantu kemajuan penelitian hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan peran lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

METODOLOGI

Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif dengan strategi penelitian pustaka yang berfokus pada analisis norma hukum (Muhaimin, 2020) dan konsep yang

berkaitan dengan optimalisasi fungsi Pengadilan Agama dalam mewujudkan kemaslahatan hukum keluarga Islam. Pendekatan yang digunakan terdiri dari analisis perundang-undangan yang mengatur yurisdiksi Pengadilan Agama, bersama dengan pemeriksaan konseptual *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan hukum Islam (Liber Sonata, 2004). Penelitian ini menggunakan dokumen hukum primer, termasuk aturan yang berkaitan dengan Pengadilan Agama dan hukum keluarga Islam, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan, sementara analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan secara sistematis memeriksa dan menginterpretasikan data untuk menjelaskan hubungan antara fungsi Pengadilan Agama dan konsep maslahah dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

PEMBAHASAN

Fungsi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga Islam

Pengadilan Agama di Indonesia berfungsi sebagai organisasi penting yang menerapkan hukum Islam, menawarkan tempat untuk menyelesaikan kasus perdata berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, 2024). Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki sejarah yang panjang, dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke masa sebelum kemerdekaan. Dasar hukum keberadaannya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan akhirnya oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum yang kuat bagi Pengadilan Agama (PA) untuk melaksanakan tugas yudisialnya (Sulaiman et al., 2024). Ketentuan tersebut menekankan bahwa Pengadilan Agama berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi komunitas Muslim dalam memutuskan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan hukum keluarga dan keuangan syariah (Andoko, 2018). Melalui kewenangan tersebut, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam berbagai persoalan keluarga.

Keberadaan Pengadilan Agama sangat penting untuk menangani berbagai persoalan hidup, dengan yurisdiksinya mencakup konflik di antara umat Muslim terkait pernikahan, warisan, wasiat, hadiah, wakaf, zakat, sedekah, amal, dan ekonomi syariah (Padhillah, 2025). Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39, yang mewajibkan perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, setelah upaya pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak (Murniati & Akbal, 2015). Dengan demikian, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi penegak hukum secara formal, tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban serta stabilitas kehidupan keluarga dalam masyarakat.

Penyelesaian masalah hukum keluarga bukan hanya perjanjian sosial antara dua orang; itu adalah ikatan spiritual, sosial, dan budaya yang mencakup hubungan antara dua keluarga dan masyarakat umum (Damayanti et al., 2025). Akibatnya, penyelesaian perkara di Pengadilan Agama bersifat tekstual maupun kontekstual dengan menekankan pendekatan humanis untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat (Ninditya & Hidayat, 2026).

Hakim adalah pejabat pengadilan yang sangat penting dalam sistem peradilan Indonesia untuk menjaga hukum, memastikan keadilan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama dalam penyelesaian kasus (Putri, 2024). Hakim, sebagai agen kekuasaan kehakiman, diharuskan untuk menyelidiki, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum serta konsep keadilan yang melekat dalam masyarakat, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Arpani, 2024). Peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan hukum secara bijaksana dalam setiap perkara yang ditangani.

Persidangan perdata, yang merupakan bagian integral dari hukum acara perdata, tidak cukup berfungsi sebagai mekanisme resolusi sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif (Putri, 2024). Pengadilan Agama sebagian besar menggunakan kerangka normatif-positivistik untuk menyelesaikan masalah keluarga, menekankan interpretasi tekstual dari ketentuan normatif. Pendekatan normatif memiliki kelemahan yang signifikan karena cenderung mengabaikan aspek kesejahteraan dan lingkungan sosial-psikologis dari pihak yang terlibat.

Dalam proses perceraian, pengadilan memprioritaskan pemenuhan kriteria prosedural perceraian di atas penyelidikan menyeluruh terhadap masalah mendasar di dalam rumah tangga. Keputusan yang dihasilkan bersifat legalistik, gagal menangani masalah mendasar atau memberikan keadilan yang holistik. *Maqāṣid al-sharīʿah* berguna dalam menangani perselisihan keluarga. Pendekatan maqāṣid memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap konsekuensi psikologis, sosial, dan ekonomi dari sebuah keputusan (Suhaili, 2025).

Demikian pula dalam perkara waris maupun pembagian harta bersama, kekurangan dalam regulasi yang ada saat ini berdampak signifikan pada penegakan hukum dan perlindungan hak. Oleh karenanya, penting untuk melakukan kajian ulang dan memperbarui regulasi yang ada agar mampu mengakomodasi perkembangan permasalahan baru yang muncul. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kepastian hukum serta keadilan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses perkara (Putusan MKRI Nomor 51/PUU-XXIII/2025, 2025). Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memberikan keadilan bagi seluruh pihak dan tidak menimbulkan perselisihan keluarga baru.

Pengadilan Agama juga memiliki fungsi penting dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme mediasi. Mediasi adalah alat yang sangat baik untuk mengurangi penumpukan kasus pengadilan sambil meningkatkan peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa, bersamaan dengan aspek adjudikatif dari proses peradilan (Yono, 2014). Peraturan yang mengatur mediasi pengadilan ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan wajib diterapkan di semua konteks peradilan (Umum, agama, administrasi).(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175), 2016) Mediasi menjadi sarana efektif dalam penyelesaian perkara karena berpotensi menyelesaikan konflik secara damai, sekaligus menjaga hubungan baik antaranggota keluarga (Herda et al., 2025).

Dengan demikian, fungsi Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa melalui proses persidangan, tetapi juga mencakup upaya menciptakan penyelesaian

yang lebih harmonis dalam kehidupan keluarga. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Pengadilan Agama berperan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim sekaligus dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

Optimalisasi Fungsi Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Kemaslahatan Hukum Keluarga Islam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan utama penerapan hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan secara formal, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Konsep tersebut dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqasid syariah* adalah kerangka teoretis dalam pendekatan filosofis hukum syariah yang bertujuan untuk memenuhi tujuan manusia dan meneliti dampak hukum syariah terhadap implementasi hukum.(Sabir & Muher, 2021) Al-Ghazali, yang hidup pada abad ke-11 M, dikenal sebagai ulama multidisiplin yang tidak hanya menguasai fikih, tetapi juga filsafat, teologi, tasawuf, dan logika. Dalam karya *ushul fiqh*nya, ia menyatakan bahwa seluruh hukum Islam sejatinya bertujuan untuk menjaga lima hal mendasar, secara khusus termasuk perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah* dan dianggap sebagai fondasi maqashid yang paling fundamental.

Namun, penting untuk dicatat bahwa maqashid bukanlah sekadar daftar tujuan. Ia adalah cara berpikir yang menempatkan maslahat (kebaikan dan kemanfaatan) sebagai inti dari syariat (Yohanes Rokade, 2025). Dalam konteks peradilan agama, integrasi maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa adalah langkah strategis untuk mewujudkan peradilan yang adil, beradab, dan selaras sesuai nilai-nilai Islam (Saputra, 2025). Ini sejalan dengan perspektif bahwa hukum Islam pada dasarnya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sosial.

Optimalisasi fungsi Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan menjadikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan dalam pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Metode ini memungkinkan hakim untuk memeriksa tidak hanya hukum tetapi juga dimensi kesejahteraan publik dalam proses pengambilan keputusan mereka (Thania et al., 2024). Jika merujuk kepada perkara perceraian di Indonesia, angkanya terus merujuk kearah yang mengkhawatirkan. Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung mencatat 446.000 kasus perceraian pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan substansial dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini bukan sekadar masalah statistik; hal ini secara langsung memengaruhi realisasi hak-hak anak, terutama dalam konteks pasca perceraian (Rico Febriansyah, 2025).

Pertimbangan utama hakim dalam perkara perceraian diharapkan menggunakan prinsip kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi anak, karena anak sangat terdampak dalam perkara perceraian. Dalam hal ini, pengadilan menerapkan prinsip fiqh *"Dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih,"* yang menandakan bahwa pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada perolehan keuntungan. Kewajiban ini bukan hanya sekadar norma hukum melainkan juga komponen fundamental dari *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan kehidupan) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Selain itu, hakim juga

mempertimbangkan hasil mediasi, meskipun majelis hakim tidak menguraikan secara rinci mengenai anak di dalam pertimbangannya, akan tetapi hakim memeriksa dan memutuskan berdasarkan fakta persidangan dan hasil mediasi yang berhasil sebagian bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kemaslahatan serta kepentingan terbaik bagi anak (korban perceraian). Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengaturan tersebut dibenarkan, sah, tertib, dan layak, tidak berdampak buruk bagi pihak lain, dan dapat dilaksanakan (Wati & Maizul Imran, 2024).

Dalam konteks warisan dan alokasi properti bersama, dari sudut pandang *maqāṣid*, hukum waris berusaha mencegah konsentrasi kekayaan pada satu pihak (*ḥifẓ al-māl*) sambil juga memastikan kelanjutan garis keturunan yang adil dan terjamin (*ḥifẓ al-nasl*) dalam masalah warisan (Muhamad Fikri, M.Rifki Alfa Rizki, Alif Fazri Ramadhan, 2026). Dalam konteks *maqāṣid*, gagasan keadilan dinilai tidak hanya berdasarkan kesetaraan yang dangkal, tetapi oleh kesesuaian antara hak dan kewajiban. *Maqāṣid* berfungsi sebagai penghubung konsep antara teks normatif dan konteks sosial, memastikan bahwa distribusi kekayaan secara akurat mencerminkan kemakmuran keseluruhan keluarga (Auda, 2008).

Tujuan utama upaya hukum ini adalah untuk meningkatkan keadilan dan memastikan bahwa putusan yang dibuat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk perlindungan hak-hak ahli waris (Andy Wijaya, Saipudin Zahri, 2025). Putusan hakim merefleksikan banyak hal. Bagi pencari keadilan, putusan hakim merupakan garda terakhir menggapai keadilan. Bagi mereka, hakim semestinya mampu menjadi wakil Tuhan di dunia ini sehingga dapat memberikan keadilan yang diharapkan. Di sisi lain, putusan hakim juga merefleksikan kualitas diri mereka. Bagaimana kualitas seorang hakim juga ditentukan oleh bagaimana rupa putusannya (Rifai, 2024).

Seperti yang disampaikan pada pembahasan di atas, optimalisasi fungsi Pengadilan Agama juga dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan bahwa semua perkara perdata harus terlebih dahulu melalui mediasi (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175), 2016). Metode ini sejalan dengan gagasan *maqāṣid al-Syarīʿah*, yang mengutamakan perlindungan kesejahteraan bersama dan pencegahan bahaya (Muh.Alwi et al., 2025). Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan bersama yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi yang cenderung bersifat konfrontatif.

Analisis menunjukkan bahwa penerapan perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* dalam praktik Pengadilan Agama sangat penting untuk meningkatkan peran Pengadilan Agama sebagai entitas penegakan hukum yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Metode ini memfasilitasi perumusan kesimpulan yang memastikan kepastian hukum formal dan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang bersengketa. Akibatnya, Pengadilan Agama tidak saja berfungsi sebagai entitas penyelesaian konflik tetapi juga sebagai lembaga yang berkontribusi dalam menjaga persatuan keluarga dan mencapai tujuan utama hukum Islam di seluruh masyarakat

PENUTUP

Hasil diskusi menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam memutuskan kasus-kasus hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan masalah keluarga lainnya. Pengadilan Agama, dalam menjalankan yurisdiksinya, berfungsi tidak hanya sebagai entitas yang secara formal melaksanakan peraturan hukum, tetapi juga memikul tugas memberikan perlindungan hukum dan memastikan rasa adil untuk semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Tujuan ini menempatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam hubungan keluarga di komunitas Muslim.

Selain itu, peningkatan fungsi Pengadilan Agama dalam mempromosikan kesejahteraan hukum keluarga Islam dapat dicapai melalui penerapan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam musyawarah hukum para hakim saat memutuskan perkara. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap putusan pengadilan harus memprioritaskan tidak hanya kejelasan hukum formal tetapi juga tujuan-tujuan fundamental dari hukum Islam, yang terdiri dari perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan menetapkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan pertimbangan hukum, diharapkan putusan Pengadilan Agama akan menghasilkan keadilan yang lebih substantif dan masyarakat mendapatkan manfaat daripadanya. Dalam musyawarah hakim saat memutuskan sebuah kasus, hal tersebut dinilai tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga melalui lensa prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan hasil mediasi. Pendekatan ini memperjelas bahwa penerapan hukum keluarga Islam di pengadilan agama tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan para pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah Pakarti, M. H. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Sakina: Journal of Family Studies*, *7*(3), 335–344. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935

Andoko, A. T. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'Ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, *6*(6), 127–143.

Andy Wijaya, Saipudin Zahri, E. S. (2025). Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Atas Tindak Pidana Anak Yang Dilakukan Secara Bersama Ditinjau Dari Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*, 203–214.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah As Philosopy. In *The International Institute of Islamic Thought*.

Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, A. R. A. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia kebutuhan masyarakat muslim dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan masyarakat muslim , terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga yang seringkali. *Sriwijaya Journal of Private Law*, *1*(1), 83–90.

Chairunnisa, S. (2023). Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus tentang Hukum Keluarga. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, *1*(2), 1–12. https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/XXXX

Damayanti, E., Nurlita, D. 'Aina, & Arya Putra, D. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *TarunaLaw:*

Journal of Law and Syariah, *3*(02), 99–116. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448

Dr.Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press*.

Drs. H. Arpani, S.H., M. H. (2024). *Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan*. Pta-Samarinda. https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2373-hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan

Gazali, M. R. A. (2026). Pengadilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam Perspektif Yuridis Normatif. *LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, *02*(06), 1–9. https://doi.org/10.33650/joki.v4i2

Herda, N. R., Hukum, F., Malikussaleh, U., Aksa, F. N., Hukum, F., Malikussaleh, U., Hukum, F., & Malikussaleh, U. (2025). *Non-Hakim Dalam Sengketa Kewarisan*. *8*.

Hidayanti, R., Salsabila, F., Nurhidayati, R., & Saiin, A. (2025). Peranan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Islam : Analisis Putusan Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2).

Iqbal, R., & Alwi, R. (2025). Pendekatan Maqasid As- Syari ' Ah Terhadap Hak Asasi Manusia : Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks masyarakat Muslim kumpulan norma legal-formal , melainkan sebagai sistem etika normatif yang berorientasi penyelarasan ant. *JILAW : Jurnal Islamic Law and Wisdom*, *1*(2).

Jumriani, Talli, A. H., & Mustafa, Z. (2026). Tujuan Hukum Perspektif Yuridis-Normatif dan Implikasinya pada Era Kontemporer. *Media Hukum Indonesia*, *4*(1), 1071–1080. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2980/3061

Liber Sonata, D. (2004). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik khas dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), hlm. 28.

Muh.Alwi, Aqbar, K., & Nurdin, M. S. (2025). Implementasi Kaidah Maṣlaḥah Mursalah terhadap Penyesuaian Utang Pasca-Hiperinflasi. *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *1*(2), 388. https://doi.org/10.36701/muntaqa.v1i2.2516

Muhamad Fikri, M.Rifki Alfa Rizki, Alif Fazri Ramadhan, H. (2026). Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *JUrnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, *4*(1), 4759–4774.

Murniati, & Akbal, M. (2015). Studi Tentang Penanganan Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Pemikiran , Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewaganegaraan*, *2*(1), 45–54.

Ninditya, R. tara, & Hidayat, Y. (2026). Analisis Putusan Pengadilan Dalam Sengketa Hak Asuh Anak Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 000/Pdt.G/2023/Pa.Kds). *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(4), 811–824. https://doi.org/10.31933/m5e7w263

Padhillah, A. R. (2025). Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkara Perceraian. *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, *10*(1), 28–39. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/858

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175), 1 (2016). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Putri, S. (2024). Peran Hakim Dalam Menjamin Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perdata. *Sriwijaya Journal of Private Law*, *1*(2).

Putusan MKRI Nomor 51/PUU-XXIII/2025 (2025). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12707_1748330702.pdf

Rico Febriansyah. (2025). Telaah Kepatuhan Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah.

MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/telaah-kepatuhan-nafkah-anak-berdasarkan-maqasid-al-syariah-0Gm

Rifai, A. (2024). Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Hakim dari Berbagai Perspektif. In *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*.

Sabir, M., & Muher, A. (2021). Mqasid Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian. *Tahkim*, *17*(1), 29–61. https://jurnal.iainambon.ac.id

Saputra, M. Y. (2025). Ketika Hukum Bertemu Hati Nurani: Menggali Peran Maqashid Syariah dalam Peradilan Agama. *MARINews*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menggali-peran-maqashid-syariah-dalam-peradilan-agama-0rJ

Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ‘ Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif. *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, *06*(1), 30–42.

Sulaiman, S., Hasibuan, K., Machmud, A., Jakop Neununy, D., Budianto, H., Penelitian, A., Kunci, K., & Agama, P. (2024). Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Pasangan Suami dan Istri: *Jurnal Kolaboratif Sains*, *7*(8), 3109–3115. https://doi.org/10.56338/jks.v7i8.5906

Thania, M., Hamang, M. N., Hannani, H., Fikri, F., & Darwis, R. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Maslahah: Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare. *Al-Mizan*, *20*(1), 219–240. https://doi.org/10.30603/am.v20i1.4252

Wahbah al-Zuḥayl. (2010). *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Dār al-Fikr.

Wati, R., & Maizul Imran. (2024). Mediasi Cerai Talak Terhadap Hak Asuh Anak Kepada Ayah Di Pengadilan Agama Padang Panjang Perspektif Hukum Islam (Studi Perkara No. 212/Pdt.G/2024/PA.PP). *Jurnal Dimensi Hukum*, *8*(11), 39–45.

Yohanes Rokade. (2025). Maqashid Al-Syariah Menurut Imam Al-Ghazali: Kajian Filosofis Dan Relevansi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Edukasi Dan Literasi Pendidikan*, *1*(1), 1–10.

Yono, A. (2014). Mediasi Sebagai Upaya Hakim Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *8*(1), 126. https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.344